<u>بر</u>	PERMOHONAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK			
Rumah Sehat untuk Jakarta RSUD Tanah Abang	No. Dokumen 04/01/13/001/VII/2024	No. Revisi 00	Halaman 1/2	
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO) PPID	Tanggal Terbit 2 Juli 2024	dr. Wisna NIP. 19820	etapkan, UD Tanah Abang Eko Prasetyo 5012011011008	
PENGERTIAN	Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya sesuai dengan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik			
TUJUAN	Sebagai acuan dalam penerapan langkah- langkah Permohonan Informasi dan Dokumentasi Publik			
KEBIJAKAN	Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tanah Abang Nomor 1657 Tahun 2024 tentang Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Rumah Sakit Umum Daerah Tanah Abang			
PROSEDUR	 Pemohon Informasi dari Masyarakat/ Lembaga yang membutuhkan informasi publik, mengisi formulir permintaan informasi publik yang sudah disediakan oleh Petugas Pengelola Informasi dengan melampirkan identitas diri (KTP/SIM/Passport). Petugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi bidang Pelayanan Informasi melakukan pencatatan permintaan informasi publik dan memberikan tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik kepada Pemohon Informasi. Petugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi bidang Pelayanan Informasi melaporkan permintaan informasi publik kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Rumah Sakit Umum Daerah Tanah Abang. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melaporkan adanya permintaan permohonan informasi kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID). Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) memberikan jawaban permintaan informasi publik sesuai dengan yang diminta oleh Pemohon Informasi. Petugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi bidang Pelayanan Informasi akan menyampaikan jawaban sesuai dengan perundangundangan yang 			

Rumah Sehat untuk Jakarta RSUD Tanah Abang	PERMOHONAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK				
	No. Dokumen	No. Revisi	Halaman		
	04/01/13/001/VII/2024	00	2/2		
	berlaku, Jika informasi yang diminta masuk dalam kategori informasi yang dikecualikan.				
7. Petugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi bidang Pelayanar memberikan informasi kepada pemohon bahwa jawaban diberi					
	lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan dan dapat diperpanjang 7 (tujuh) hari kerja berikutnya jika masih dibutuhkan waktu dalam				
	proses pemberian jawaban. (Sesuai dengan Bab VI Pasal 22 Undang-undang				
	Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi public).				
	8. Petugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi bidang Pelayanan Informasi				
	akan memberikan jawaban kepada Pemohon jika sudah selesai.				
	9. Petugas Pengelola Informasi akan menjelaskan kepada Pemohon Informasi				
	prosedur pengelolaan keberatan informasi publik, jika pemohon informasi				
	merasa tidak puas/ keberatan dengan jawaban yang telah diberikan.				
	10. Petugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi bidang Dokumentasi dan Arsip				
	melakukan Pendokumentasian data				
ALUR	-				
	1. Tim PPID				
UNIT TERKAIT	2. Humas				
	3. Front Office				